

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Transkrip Nilai yang hilang / rusak/kesalahan data Universitas Negeri Padang

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ke Rektor UNP di atas materai 6000 2. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir 3. Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir 4. Fotokopi KTP 5. Pasfoto warna 3 x 4 sebanyak 2 lembar 6. Syarat tambahan : <ul style="list-style-type: none"> - Asli Surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian (jika Ijazah / Transkrip Nilai hilang / terbakar / kebanjiran), atau - Asli Serpihan Ijazah / Transkrip Nilai (jika Ijazah / Transkrip Nilai dimakan rayap), atau - Fotokopi Ijazah terakhir dan Akte Kelahiran (jika salah Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Ijazah / Transkrip Nilai hilang / terbakar / kebanjiran, alumni terlebih dahulu melapor ke kantor Kepolisian terdekat untuk memperoleh surat keterangan laporan kehilangan / kebakaran / kebanjiran dari Kepolisian 2. Alumni menuju kantor Tata Usaha UNP untuk menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditentukan 3. Setelah 1 minggu, Alumni menghubungi petugas loket pada kantor Registrasi dan Statistik BAK UNP untuk meminta surat keterangan pengganti Ijazah/Transkrip Nilai 4. Alumni menerima surat keterangan pengganti Ijazah/Transkrip Nilai
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 minggu
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip Nilai
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: kerjasama_humas@unp.ac.id

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (*MANUFACTURING*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara-an Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 6. Keputusan Presiden Rebulik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335 Tahun 2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PKBLU; 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769); 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179); 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 604); 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541); 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode 2016-2020; 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

...Standar Pelayanan UNP Tahun 2017:..

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan akses internet 2. Ruangan dan pendingin ruangan 3. Loker layanan 4. ATK
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang akademik; 2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Transkrip Nilai
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 4 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Pada tanggal 11 Agustus 2017
Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. Ganefri, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 003